

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan subjek pembangunan, dimana salah satu tujuan pembangunan tersebut ditujukan pada sektor tenaga kerja sebagai sumber daya manusia (SDM). Hal ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik secara materil maupun spiritual.

Peran serta tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional merupakan unsur penting dalam upaya meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi, ikut berperannya tenaga kerja tersebut sudah tentu tidak akan terlepas dari berbagai tantangan, kendala, serta risiko-risiko sosial ekonomi yang harus dihadapinya. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan atau kesejahteraan kepada tenaga kerja baik dari pihak pengusaha maupun pemerintah, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas Pembangunan Nasional khususnya dalam bidang ekonomi.

Begitu pula peranan tenaga kerja dalam suatu proses produksi merupakan suatu peranan yang sangat menentukan terhadap hasil akhir dari sebuah perusahaan, mengingat tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang menjadi motor

dalam keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya, karena tanpa melibatkan tenaga kerja suatu perusahaan sebesar apapun tidak akan berhasil.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2), adalah¹ :

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk orang lain”.

Pengertian tenaga kerja juga dijabarkan dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi² :

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Pada kenyataannya, masalah tenaga kerja merupakan masalah yang sangat mendasar bagi pihak pengusaha ataupun pihak pemerintah (negara) dan perlu mendapat prioritas dalam pembahasan masalah-masalah negara, karena masalah ketenagakerjaan tidak bisa terlepas dari unsur masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Seperti yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaannya.”

Kondisi seperti inilah yang membuka para pihak-pihak pengusaha atau perusahaan tertentu untuk tidak lagi memandang tenaga kerja sebagai faktor produksi saja tanpa melihat harkat dan martabat kemanusiawannya, bahkan lebih

¹ Tim Redaksi Perundang-Undangan Fokusmedia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 3.

² PT. Jamsostek (Persero), *Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek*, Jakarta, 2002, hlm. 3.

dari itu setiap pengusaha diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerjanya dan tidak diperbolehkan mengganggu hak-hak ketenagakerjaan mereka.

Maka disinilah pengusaha memikul tanggung jawab yang utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya, disamping itu sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.³

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya, oleh karena itu kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja saja, tetapi juga diperuntukan bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas, yang harus terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau keseluruhan penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial yang terjadi di tempat bekerja maupun di luar tempat bekerja.⁴

Kesejahteraan tenaga kerja selama bekerja atau sesudah tidak bekerja harus diperhatikan seperti halnya masalah upah, pendidikan, produktivitas, fasilitas, dan lain-lainnya. Sesuai yang dijabarkan oleh Pasal 3 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 bahwa : *"tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja"*. Tetapi falsafah

³ Majalah Jamsostek, *Transparansi dan Profesionalisme PT. Jamsostek*, No.3 / Nopember-Desember 2004, hlm. 37.

⁴ PT. Jamsostek (Persero), *Op. Cit.*, hlm. 17.

bisnis ini belum membudaya luas dikalangan dunia usaha atau perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan kecil. sehingga kegairahan tenaga kerja dalam bekerja dan semangat untuk meningkatkan motivasi kerja dapat dikatakan belum mencapai puncaknya, dan itu dipengaruhi oleh berbagai kendala.

Upaya pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu dengan mengikutsertakan perusahaan dan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah melalui PT. Jamsostek (Persero). Dimana bentuk-bentuk dari program tersebut direalisasikan dengan sistem asuransi sosial atau sistem jaminan sosial (*social security sistem*), program ini pada dasarnya lebih menekankan pada tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lemah, sebagaimana penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 bahwa⁵ :

“Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Jaminan sosial tenaga kerja pada fungsinya merupakan jaminan yang khusus diperuntukan bagi tenaga kerja beserta keluarganya, yang dilaksanakan di Indonesia sebelum kemerdekaan. dimana program ini merupakan perkembangan dari program jaminan sosial yang lahir pada abad ke-19 di Eropa Barat. Kemudian setelah menyebarnya konsep *welfare states* konsep jaminan sosial (*social security*) menjadi keinginan setiap negara di dunia, termasuk negara-negara di Benua Asia.

⁵ Fx. Djumialdji, *Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Bidang Jaminana Sosial*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 428.

Tujuan pokok dari program jamsostek ini adalah sebagai salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan ketenagan dan kenyamanan bagi tenaga kerja, juga merupakan langkah awal untuk meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas perusahaan secara umum. Bagi perusahaan kondisi seperti ini bukan merupakan suatu beban moral ataupun materil, karena secara tidak langsung dengan ikut sertanya dalam program jamsostek kesejahteraan tenaga kerja akan meningkat dan produktivitas perusahaan akan lebih berkembang lagi.

Yang dimaksud dengan Jamsostek menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek Pasal 1 ayat (1) adalah⁶ :

“Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.

Salah satu bentuk kesejahteraan dari pemerintah yang direalisasikan dalam program jamsostek yaitu program jaminan hari tua (JHT) atau lebih dikenal dengan istilah dana pensiun atau uang kehormatan, karena dalam pemberian JHT tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan pemberian uang pensiun/uang kehormatan oleh pemerintah terhadap alat-alat negara.

Tujuan dari program jaminan hari tua tersebut adalah untuk mengangkat harkat dan martabat tenaga kerja setelah tidak bekerja, dimana setelah mereka mencapai usia tua atau setelah tidak bekerja lagi mereka tidak akan merasa risau, karena masa depan mereka telah dijamin oleh pihak jamsostek yang melalui

⁶ *Ibid*, hlm. 425.

perusahaan tempat bekerjanya, sehingga mereka masih bisa meneruskan usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dalam bermasyarakat.

Karena JHT merupakan salah satu program jaminan yang di selenggarakan pemerintah, maka dalam penyelenggaraannya diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sudah dirumuskan, seperti dalam pelaksanaan pembayaran jaminan hari tua oleh pihak penyelenggara (PT. Jamsostek) kepada pesertanya (tenaga kerja) harus berdasarkan pada peraturan yang sudah ditentukan pemerintah.

Dalam melaksanakan pembayaran JHT, tenaga kerja yang akan menerima pembayaran JHT tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dirumuskan. Salah satu aturan tersebut adalah Pasal 32 PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek yang menjelaskan bahwa tenaga kerja yang berhenti bekerja atau keluar dari perusahaan sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun berhak atas pembayaran jaminan hari tua dengan syarat kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Kemudian di dalam Pasal 32 ayat (2)-nya memberikan penjelasan bahwa pembayaran JHT sebagaimana ketentuan di atas harus dilakukan setelah tenaga kerja melewati masa tunggu selama 6 (enam) bulan yang terhitung sejak saat tenaga kerja berhenti bekerja.

Sebagai satu-satunya badan yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola dana jamsostek, PT. Jamsostek (Persero) dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada aturan-aturan yang dibuat pemerintah, terutama dalam pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tersebut. Tetapi dari realita

yang ada, pelaksanaan Pasal 32 PP No. 14 Tahun 1993 pada umumnya, khususnya ayat (2) yang dilaksanakan di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I tidak menunjukkan adanya kepastian secara hukum, bahkan lebih dari itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) seolah-olah tidak dilaksanakan sesuai dengan proporsinya.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) tersebut yang dilaksanakan di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan memfokuskan penelitiannya terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, karena atas dasar program JHT tersebut Pasal 32 ayat (2) diadakan, dan judul yang diambilpun oleh penulis disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas yaitu : **PELAKSANAAN PASAL 32 AYAT (2) PP NO. 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK DI PT. JAMSOSTEK (Persero) KANTOR CABANG BANDUNG I.**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah ini kedalam beberapa rumusan, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.

2. kendala-kendala apa yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.
3. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I dalam pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I dalam pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan para praktisi hukum yang sedang menggali ilmu-ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum.
- b) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih jauh mengenai arti dari program jamsostek, terutama pengetahuan mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).
- c) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pendidikan, dan dapat menambah khazanah intelektual bagi masyarakat akademis.

2. Secara Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penyempurnaan penyelenggaraan program jamsostek, khususnya dalam penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT).
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I dalam pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No.14 Tahun 1993.

E. Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya manusia dalam menjalani hidup selalu dihadapkan kepada suatu risiko-risiko sosial-ekonomi yang dapat merugikan dirinya atau sebaliknya

dapat menguntungkan bagi dirinya maupun orang lain. Sudah tentu manusia tidak boleh bersikap apatis terhadap kemungkinan datangnya resiko tersebut, melainkan harus bersyukur dan berusaha sepenuhnya menanggulangi kondidi tersebut.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (*social security sistem*) yang menanggulangi risiko-risiko kerja sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena adanya jaminan sosial tenaga kerja yang mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai risiko sosial ekonomi.⁷

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek merupakan peraturan yang disempurnakan pemerintah untuk menanggulangi risiko-risiko sosial ekonomi tersebut, adapun penyelenggaraannya diatur dengan PP No. 14 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permennaker) Nomor. Per-05/MEN/1993.

Karena jamsostek lahir dari konsep jaminan sosial atau asuransi sosial, maka dalam penyelenggaraannya jamsostek masih menganut sistem asuransi sosial tersebut. Dimana metode yang digunakan adalah metode asuransi, sedangkan di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi diartikan sebagai berikut⁸ :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena

⁷ Majalah Jamsostek, 27 Tahun Kiprah Jamsostek, No. 4 / Januari-Februari 2005, hlm. 56.

⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 81.

suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Dalam Pasal 246 tersebut, asuransi pada umumnya diartikan sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang/premi, mengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas kapan akan terjadinya.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro⁹, asuransi atau dalam bahasa belanda disebut “*verzekering*” yang berarti pertanggungan, ia juga menjelaskan bahwa dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin dan pihak yang lain sanggup akan ditanggung atau dijamin, dan jaminannya itu berupa penggantian kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan kapan akan terjadinya. Dari pengertian diatas, terdapat tiga unsur pengertian yaitu¹⁰ :

1. Pihak terjamin (*verzekerde*), yaitu pihak yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin (*verzekeraar*) secara sekaligus atau berangsur-angsur.
2. Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin secara sekaligus atau berangsur-angsur, dan
3. Adanya suatu peristiwa yang belum jelas kapan akan terjadinya.

Untuk menjamin terlaksananya program jamsostek tersebut, maka penyelenggaraannya dilakukan dan diawasi oleh pemerintah dengan membentuk

⁹ Djoko Prakoso, *Asuransi Di Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1991. hlm. 13-14.

¹⁰ *Ibid*,

sebuah lembaga hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan dalam hal ini adalah PT. Jamsostek (Persero) dengan prinsip mensejahterakan tenaga kerja dan mengutamakan pelayanan kepada pesertanya dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare states*).

Manfaat dari Jamsostek pada hakekatnya bersifat mendasar, dan ditujukan untuk mengangkat harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut pembiayaannya dapat ditekan sekecil mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja¹¹.

Dengan adanya program jamsostek tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan rasa tanggung jawabnya sebagai pengusaha atau pemberi upah terhadap tenaga kerjanya pada saat timbulnya suatu peristiwa yang merugikan kedubelah pihak. Hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dan kredibilitas pengusaha dan pekerja. Dan upaya pemerintah untuk membentuk negara sejahtera akan tercapai khususnya dalam upaya membentuk Pembangunan Nasional dalam bidang ekonomi.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Sebelum mengadakan pengkajian mengenai masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka langkah-langkah penelitian yang penulis susun antara lain :

¹¹ PT. Jamsostek (Persero), *Op. Cit.*, hlm. 57.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang berusaha memberikan suatu uraian, gambaran, atau keadaan objektif dengan memberikan batasan-batasan yang tegas mengenai pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif* dan *sosiologis*, yaitu penelitian dengan menggunakan sumber utama undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitan erat dengan masalah yang akan dibahas.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data yang bersifat *kualitatif*, dimana sumber data yang digunakan berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹²

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian hukum terdapat tiga jenis sumber data, antara lain¹³ :

¹² Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 112.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

- a) Data Primer, yaitu data-data yang ada kaitan erat dengan masalah yang akan di teliti yang berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain :
- Undang-Undang Dasar 1954
 - Undang-Undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
 - Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
 - Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek
 - Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/1993 tentang Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jamsostek.
- b) Data Sekunder, yaitu data-data kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti hasil penelitian, hasil wawancara, pendapat para ahli, dan sebagainya.
- c) Data Tertier, yaitu data-data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan lain-lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kontribusi pada penelitian ini, maka cara memperoleh data dilakukan dengan cara:

a. Kepustakaan (*library reseach*)

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu melakukan studi atau pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi, serta tulisan-tulisan lainnya seperti, makalah, artikel, dan lain-lainnya yang dapat memberikan kontribusi terhadap masalah yang akan dibahas.

b. Lapangan (*field reseach*)

Penelitian lapangan ini dilakukan guna untuk memperoleh data primer, yang kemudian dijadikan sebagai penunjang data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara atau tanya-jawab (*interviwe*) dengan pihak-pihak yang terkait di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan dan pengumpulan data diatas, maka penelitian ini mengarah dan bertumpu pada data *kualitatif*. Oleh karena itu data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan cara menguraikan secara *deskriptif* tentang kaidah-kaidah hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.